

***Konstruksi Metodologis Tafsir Ayat Hukum Sūrat Al-An‘ām: Studi atas Independensi
Pemikiran Hukum Imam Al-Ṭabarī***

Al-Amin, Abdullah Firdaus, M. Nurung, Nia Nursaktila
Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia
Email: addaulaein0101@gmail.com

Abstract

This article examines the originality of Al-Ṭabarī's interpretation of legal verses in Sūrat Al-An‘ām through library research employing a qualitative-descriptive approach and comparative analysis. Primary data are derived from Al-Ṭabarī's exegetical work, Jāmi‘ al-bayān fī ta‘wīl al-Qur‘ān, while secondary sources include tafsir literature, journals, and studies on classical exegetical methodology. The analysis proceeds by identifying legal verses, classifying legal topics, analyzing Al-Ṭabarī's interpretive method, and comparing it with other classical exegetes. The findings reveal four dimensions of Al-Ṭabarī's originality: first, a novel methodology integrating tafsīr bi al-ma‘thūr with controlled rational analysis (ra‘y); second, contextualization of meaning in relation to Arab social reality; third, critique of weak opinions, whether due to deficient chains of transmission (sanad) or contextual inappropriateness; and fourth, juridical tarjīh (preferential weighting) regarding exceptions under exigent circumstances. Al-Ṭabarī's rational istinbāt (deduction) is both methodological and argumentative—innovative not only in transmitting tradition but also creative in organizing narrations toward a systematic legal framework. This study affirms Al-Ṭabarī's significant position in the development of classical legal exegesis and highlights his contribution to a normative-argumentative interpretive model that influenced subsequent exegetes, while also opening space for re-reading legal construction within the turāth (heritage).

Keywords: Originality, Al-Tabari, Legal Interpretation, Surah Al-An‘ām, Interpretation Methodology.

Abstrak

Artikel ini mengkaji orisinalitas penafsiran Al-Ṭabarī terhadap ayat-ayat hukum dalam surat Al-An‘ām melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis komparatif. Sumber data primer adalah kitab Jami‘ al-bayan fi ta'wil Al-Qur'an, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur tafsir, jurnal, dan kajian metodologi tafsir klasik. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ayat hukum, mengklasifikasikan topik, menganalisis metode tafsir, dan membandingkannya dengan mufasssir klasik lainnya. Temuan menunjukkan empat keorisinilan Al-Ṭabarī: pertama, metodologi baru yang memadukan tafsir bi al-ma'tsur dengan analisis rasional terkontrol; kedua, kontekstualisasi makna dengan realitas sosial Arab; ketiga, kritik terhadap pendapat lemah baik dari sisi sanad maupun konteks; keempat, ijtihad tarjih dalam pengecualian darurat. Rasionalitas istinbat Al-Ṭabarī bersifat metodologis dan argumentatif, tidak hanya inovatif dalam tradisi tetapi juga kreatif dalam menyusun riwayat menuju kerangka hukum sistematis. Studi ini menegaskan posisi penting Al-Ṭabarī dalam pengembangan hukum klasik serta kontribusinya terhadap model tafsir normatif-argumentatif yang berpengaruh bagi generasi mufasssir berikutnya, sekaligus membuka ruang pembacaan ulang konstruksi hukum dalam tafsir turats.

Kata Kunci: Orisinalitas, Al-Ṭabarī, Tafsir Hukum, Surat Al-An‘ām, Metodologi Tafsir.

Copyright: © 2026. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keIslaman, karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami. Usaha memahami, mengungkap dan menyingkap berbagai rahasia di dalam Al-Qur'an adalah dinamakan dengan penafsiran.¹ Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Sebagai kitab suci, Al-Qur'an menjadi pedoman utama bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang tinggi serta mengandung banyak dimensi, seperti hukum, akidah, sejarah, dan etika. Oleh karena itu, ilmu tafsir menjadi instrumen utama dalam menggali dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diterapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.²

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedalaman makna yang tak terbatas, yang terus menjadi objek kajian sepanjang sejarah Islam. Salah satu manifestasi kajian tersebut adalah dalam bentuk tafsir, yakni upaya memahami dan menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan, konteks, dan kebutuhan zaman. Dalam lintasan sejarah tafsir, muncul berbagai corak dan metode penafsiran yang menunjukkan kekayaan khazanah intelektual Islam. Di antara aspek penting yang menonjol dalam perkembangan tafsir adalah orisinalitas penafsiran. Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam ajaran Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan seluruh ciptaan Allah Swt dan untuk senantiasa mengambil hikmahnya.³ Tafsir al-Quran sudah berkembang sejak dulu hingga sekarang, akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya, penafsiran al-Quran itu dilakukan melalui empat cara (metode), yaitu: *ijmali* (global), *tahlili* (analitis), *muqarin* (perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).⁴

Penafsiran Al-Qur'an merupakan salah satu disiplin keilmuan Islam yang terus berkembang dari masa ke masa. Di antara mufasssir klasik yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah tafsir adalah Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Tabari (w. 310 H) dengan karya monumentalnya *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Tafsir ini dikenal luas karena

¹ M. Agus Yusron, "Memahami Tafsir Dan Urgensinya," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2022): 61–81, <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.35>.

² Ghulam Murtadlo et al., "Mendalami Living Qur'an: Analisis Pendidikan Dalam Memahami Dan Menghidupkan Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 1, no. 2 (2023): 112–18, <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.206>.

³ Rudi Ahmad Suryadi, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (2022): 83–94, <https://doi.org/10.17509/tk.v20i2.50336>.

⁴ Nasir Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

metodologinya yang khas, yaitu tafsir *bi al-ma'tsūr*, serta ketekunannya dalam mengumpulkan riwayat-riwayat dari para sahabat dan *tabi'in*.

Nabi dan para sahabat menafsirkan al-Quran secara *ijmali*, tidak memberikan rincian yang memadai. Oleh karena itu, di dalam tafsir mereka pada umumnya sukar ditemukan uraian yang detail. Dengan demikian, tidak salah bila dikatakan bahwa metode *ijmali* merupakan metode tafsir Al-quran yang pertama kali muncul. Pada periode berikutnya, muncullah metode *tahlili* dengan mengambil bentuk *bi al-ma'tsur* yang selanjutnya berkembang dengan bentuk *bi al-ra'yi*.⁵ Maka dari itu, Ilmu Tafsir merupakan sebuah alat untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian, kebutuhan mengenai tafsir itu tidak bisa dipungkiri maupun dihindari. Dari hal tersebut jelas digambarkan kepada umat bahwa Al-Qur'an itu menjadi sebuah teks yang didalamnya memungkinkan banyak para pembaca untuk melihat makna yang beragam.⁶

Diantara mufassir klasik yang paling berpengaruh adalah Imam Al-Ṭabarī (w. 310 H), penulis kitab monumental " *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* ", yang menjadi rujukan utama tafsir *bil-ma'tsūr*. Imam Al-Ṭabarī adalah ulama yang mempunyai keahlian dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Jika dikategorikan ke dalam berbagai disiplin keilmuan, maka akan kita temukan beberapa keahlian yang bisa kita lihat dari hasil karyanya.⁷

Al-Qur'an terdiri dari 114 surah termasuk di dalamnya surah Al-An'ām surat ke 6 dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 165 ayat dan turun di kota Mekah, surah al an'am yang berarti binatang ternak, salah satu asbab nuzulnya surat ini ialah sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan pertanyaan yang dihadapi oleh umat Islam pada masa awal penyebaran Islam, terutama di Mekah. Surat Al-An'ām merupakan surah Makkiyyah yang tidak hanya menekankan aspek tauhid dan bantahan terhadap kemusyrikan, tetapi juga mengandung ayat-ayat hukum, seperti hukum sembelihan, makanan halal-haram, larangan membunuh, serta prinsip dasar syariat sosial. Orisinalitas dalam tafsir bukan sekadar kebaruan ide, tetapi merupakan ekspresi dari kreativitas intelektual seorang mufasir dalam memahami wahyu dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip keilmuan tafsir yang sahih. Orisinalitas menjadi penting karena memungkinkan teks suci tetap relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan yang terus berubah, tanpa melepaskan ikatan terhadap makna asalnya.

Penelitian ini menjadi signifikan untuk melihat sejauh mana keaslian atau orisinalitas pemikiran Al-Ṭabarī bukan hanya dalam pemilihan sumber, tetapi juga dalam metodologi dan hasil penafsirannya terhadap ayat-ayat hukum. Dengan demikian, studi ini diharapkan mampu

⁵ Moh. Arsyad Ba'asiyen, "Tafsir Bi Al-Ra'yi Sebagai Salah Satu Bentuk Penafsiran Alquran," *Jurnal Hunafa* 2, no. 2 (2019): 175–184.

⁶ Rumba Triana, "Desain Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir," *Rumba Triana* 4, no. 02 (2019): 198–215.

⁷ Asep Abdurrohman, "Metodologi AL-Tabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi 'Ulumil Qur'an," 2017.

memperkaya khazanah tafsir, sekaligus menegaskan nilai keilmuan tafsir Al-Ṭabarī dalam memahami wahyu Ilahi secara mendalam dan bertanggung jawab.

Al-Ṭabarī, dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pada Surah Al-An‘ām, menggunakan metode tahlili yang mendalam, mengedepankan analisis logika berpikir dan nilai-nilai pendidikan. Penafsirannya mencerminkan pendekatan klasik yang mengaitkan konteks historis dan linguistik untuk memahami makna ayat secara komprehensif.

Orisinalitas Al-Ṭabarī tampak dalam caranya mengaitkan ayat ini dengan prinsip *ta‘abbudiyyah* (ketaatan total) kepada perintah Allah dan kritik terhadap penafsiran-penafsiran spekulatif. Ia menolak secara tegas pendapat yang membolehkan memakan sembelihan tanpa menyebut nama Allah secara mutlak dengan argumen rasional dan tekstual. Ia juga mengaitkan makna ayat ini dengan ayat-ayat hukum lainnya, menjadikannya bagian dari sistem hukum yang koheren dan logis dalam Al-Qur’an.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai alat. Peneliti harus mampu mengungkapkan gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya.⁸ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentang menganalisis orisinalitas Al-Ṭabarī dalam menafsirkan ayat-ayat hukum dalam surat al an-‘ām secara sistematis dan mendalam ialah metode tahlili.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat kepustakaan (*library research*).⁹ Studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Ada empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.¹⁰ Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.¹¹

⁸ Nurhidayat Muh. Said, *Buku Daras: Metode Penelitian Dakwah*, Alauddin Press, 2013, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/405>.

⁹ Nur Alfiah, “*Israiliyyat Dalam Tafsir Ath-Thobari Dan Ibnu Kastir*,” *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2010).

¹⁰ Muhammad Rijal Fadli, “*Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia*,” *Medan, Restu Printing Indonesia*, 21, no. 1 (2008): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

¹¹ Rusydi A Siroj et al., “Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 3.

C. Pembahasan

1. Orisinalitas penafsiran Al-Ṭabarī dalam Surah Al-An‘ām

Orisinalitas penafsiran Al-Ṭabarī dalam Surah Al-An‘ām dalam Bidang Ibadah tentang Hukum Penyembelihan dan Penyebutan Nama Allah Redaksi QS. Al-An‘ām: 118

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ

Artinya; Makanlah sebagian apa (daging hewan halal) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah jika kamu beriman pada ayat-ayat-Nya.¹²

Ayat diatas merupakan salah satu yang mengandung unsur *ahkam* atau ayat hukum yang terdapat dalam QS. Al-An‘ām. Al-Ṭabarī menafsirkan QS. Al-An‘ām: 118 tersebut dalam karya monumentalnya *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta‘wīl Āy al-Qur‘ān* memulai dengan menjelaskan latar polemik yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut. Ayat ini turun dalam konteks perdebatan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Makkah mengenai persoalan bangkai dan sembelihan. Kaum musyrik berargumen bahwa hewan yang mati tanpa disembelih adalah “sembelihan Allah”, sehingga menurut mereka lebih layak dimakan daripada hewan yang disembelih oleh manusia. Al-Ṭabarī menegaskan bahwa logika tersebut merupakan bentuk penyesatan, karena syariat menetapkan standar halal dan haram bukan berdasarkan spekulasi rasional semata, tetapi berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu, ayat ini menjadi bantahan langsung terhadap syubhat tersebut sekaligus penegasan prinsip tauhid dalam praktik konsumsi makanan.¹³

Al-Ṭabarī kemudian menafsirkan frasa “*fa kulū mim mā dhukira ismullāhi ‘alayhi*” sebagai perintah yang tegas agar kaum mukmin hanya memakan hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah atasnya. Ia menukil sejumlah riwayat dari sahabat seperti Ibn ‘Abbas dan tabi‘in seperti Qatadah yang menegaskan bahwa makna ayat ini adalah larangan memakan sembelihan yang dipersembahkan untuk berhala atau yang tidak disebut nama Allah ketika penyembelihannya.¹⁴ Pendekatan Al-Ṭabarī di sini menunjukkan metode *tafsir bi al-ma‘tsur*, yaitu menjelaskan ayat dengan riwayat-riwayat yang bersumber dari generasi awal Islam sebelum melakukan analisis rasional.

Dari sisi kebahasaan, Al-Ṭabarī memberi perhatian pada struktur lafaz dalam ayat tersebut. Kata “*mimmā*” menurutnya menunjukkan makna tab‘īd (sebagian), yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah sebagian jenis makanan tertentu, yakni hewan sembelihan, bukan seluruh jenis makanan secara umum. Penjelasan ini penting karena menghindarkan kesalahpahaman bahwa ayat ini mencakup seluruh konsumsi

¹² QS. Al-An‘ām: 118

¹³ Ath-Thobari, *Jami‘ al-Bayan fi Ta‘wīl Al-Qur‘an*, jil. 11, hlm. 426.

¹⁴ Ath-Thobari, *Jami‘ al-Bayan fi Ta‘wīl Al-Qur‘an*, hlm. 464.

tanpa pengecualian. Ia juga menjelaskan bahwa penyebutan nama Allah bukan sekadar lafaz verbal, tetapi simbol pengakuan bahwa Allah adalah pemilik hakikat kehidupan dan kematian. Dengan demikian, dimensi hukum dalam ayat ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi teologisnya.¹⁵

Al-Ṭabarī menekankan bahwa hubungan antara perintah makan dan syarat iman dalam frasa *“in kuntum bi āyātihi mu'minīn”* menunjukkan keterkaitan erat antara kepatuhan hukum dan kualitas keimanan. Menurutnya, ayat ini mengandung makna bahwa keimanan sejati menuntut ketaatan terhadap ketentuan halal dan haram yang ditetapkan Allah. Dengan kata lain, hukum dalam Islam bukan sekadar regulasi sosial, melainkan manifestasi konkret dari tauhid. Siapa pun yang menolak ketentuan ini berarti mempertanyakan otoritas wahyu sebagai sumber hukum.¹⁶

Salah satu pembahasan sentral dalam tafsir Al-Ṭabarī terhadap ayat ini adalah status hukum membaca basmalah (tasmiyah) ketika menyembelih. Ia memahami bentuk perintah dalam ayat sebagai indikasi kewajiban (*wujūb*), karena pada dasarnya setiap perintah dalam Al-Qur'an menunjukkan kewajiban selama tidak terdapat qarinah yang memalingkannya kepada makna sunnah atau anjuran. Dalam hal ini, Al-Ṭabarī tidak menemukan dalil yang mengalihkan makna perintah tersebut, sehingga ia cenderung menyatakan bahwa membaca basmalah ketika menyembelih merupakan syarat kehalalan sembelihan.¹⁷

Namun demikian, Al-Ṭabarī juga mengemukakan perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan tabi'in mengenai orang yang lupa membaca basmalah. Ia meriwayatkan bahwa sebagian ulama membolehkan memakan sembelihan orang yang lupa menyebut nama Allah SWT, sedangkan jika sengaja meninggalkannya maka tidak halal. Kecenderungan tarjih Al-Ṭabarī mengarah pada pembedaan antara unsur kesengajaan dan kelupaan, yang menunjukkan kepekaan metodologisnya dalam memadukan dalil nash dan prinsip keadilan syariat.¹⁸

Lebih lanjut, Al-Ṭabarī mengaitkan ayat ini dengan ayat-ayat setelahnya, khususnya QS. Al-An'ām: 119 - 121, yang membahas secara lebih rinci tentang larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Ia memandang ayat 118 sebagai perintah afirmatif, sedangkan ayat 121 sebagai bentuk larangan eksplisit. Struktur ini menurutnya menunjukkan kesatuan tema yang membentuk sistem hukum konsumsi

¹⁵ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, hlm. 465.

¹⁶ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, hlm. 466.

¹⁷ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, hlm. 467.

¹⁸ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, hlm. 468.

dalam Islam. Dengan demikian, ayat 118 tidak dapat dipahami secara terpisah dari rangkaian ayat sesudahnya.¹⁹

Secara metodologis, penafsiran Al-Ṭabarī dalam ayat ini memperlihatkan karakter khasnya sebagai mufassir yang menggabungkan riwayat, analisis bahasa, dan kaidah ushul fiqh. Ia memulai dengan pengumpulan riwayat, kemudian melakukan seleksi dan tarjih, lalu memperkuat kesimpulan dengan argumentasi kebahasaan. Pendekatan ini menjadikan tafsirnya bukan sekadar kompilasi riwayat, tetapi juga karya ijtihad yang memiliki konstruksi argumentatif yang kuat.

Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, meskipun Al-Ṭabarī tidak secara eksplisit menggunakan terminologi *maqasid*, penafsirannya mengandung implikasi perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*). Penyembelihan dengan menyebut nama Allah menjaga kemurnian tauhid dari praktik syirik, sekaligus memastikan bahwa proses konsumsi dilakukan secara sah dan terhormat. Prinsip ini kemudian menjadi dasar penting dalam pengembangan hukum halal-haram dalam literatur fiqh klasik.

Dengan demikian, analisis tafsir Al-Ṭabarī terhadap QS. Al-An'ām: 118 menunjukkan bahwa ayat ini memiliki dimensi hukum, teologis, dan metodologis sekaligus. Ia tidak hanya menetapkan aturan teknis mengenai sembelihan, tetapi juga menegaskan supremasi wahyu dalam menentukan standar halal dan haram. Melalui pendekatan riwayat yang dikombinasikan dengan analisis kebahasaan dan kaidah ushul fiqh, Al-Ṭabarī berhasil membangun argumentasi hukum yang kokoh dan sistematis. Ayat ini pada akhirnya menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan fiqh tentang sembelihan dan konsumsi dalam Islam.

Dari QS. Al-An'ām: 118 ini, tampak karakter orisinalitas Al-Ṭabarī dalam beberapa aspek berikut; *Pertama*. Pada pendekatan dan metodologi baru. Orisinalitas Al-Ṭabarī tampak pada pendekatan integratif antara *tafsir bi al-ma'tsur* dan analisis rasional (*dirayah*). Ia memulai dengan menghimpun berbagai riwayat dari sahabat seperti Ibn 'Abbas dan tabi'in seperti Mujahid dan Qatadah, kemudian melakukan proses *tarjih* (seleksi argumentatif) terhadap riwayat yang dianggap paling kuat dari sisi sanad dan kesesuaian konteks ayat.

Dalam QS. Al-An'ām: 118, ia tidak hanya menukil pendapat tentang kewajiban menyebut nama Allah ketika menyembelih, tetapi juga membedakan antara hukum sembelihan kaum Muslimin dan sembelihan kaum musyrikin dengan argumentasi yang sistematis.

¹⁹ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, hlm. 469.

Metode ini menunjukkan pembaruan pada zamannya, karena ia tidak sekadar meriwayatkan pendapat, tetapi menguji dan mengkritisnya sebelum menetapkan pilihan. Struktur penafsirannya yang sistematis dimulai dari analisis bahasa, penyebutan riwayat, lalu *tarjih* menjadi model metodologis bagi mufasir setelahnya.

Kedua. Dari segi kontekstualisasi makna ayat, Al-Ṭabarī mengaitkan Q S. Al-An‘ām: 118 dengan konteks polemik antara kaum Muslimin dan kaum musyrik Mekah terkait persoalan sembelihan. Ia menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap praktik kaum musyrik yang tidak menyebut nama Allah atau menyebut nama selain Allah ketika menyembelih. Dengan demikian, perintah “makanlah” bukan sekadar izin normatif, tetapi juga penegasan identitas teologis umat Islam.

Orisinalitasnya tampak pada kemampuannya menghubungkan ayat 118 dengan ayat-ayat sesudahnya (terutama ayat 121) untuk membangun satu kesatuan tema hukum tentang sembelihan dan keimanan. Ia tidak menafsirkan ayat secara parsial, melainkan dalam rangkaian munasabah antar-ayat, sehingga makna “*jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya*” dipahami sebagai indikator konsistensi akidah dan ketaatan hukum sekaligus.

Ketiga. Ijtihad dalam penafsiran, walaupun dikenal sebagai mufasir riwayat, Al-Ṭabarī menunjukkan ijtihad yang kuat dalam menentukan hukum. Dalam membahas apakah meninggalkan basmalah saat menyembelih secara sengaja atau tidak sengaja mempengaruhi kehalalan sembelihan, ia memaparkan berbagai pendapat ulama, lalu memilih pendapat yang menurutnya lebih sesuai dengan zahir ayat dan prinsip umum syariat.

Ijtihadnya tampak pada argumentasi linguistik terhadap frasa “*mimmā dhukira ismullāhi ‘alayh*”. Ia menekankan bahwa penyebutan nama Allah merupakan syarat normatif yang menunjukkan tauhid dalam praktik konsumsi. Namun ia juga mempertimbangkan hadist-hadist Nabi dan praktik sahabat sebagai penjelas ayat. Dengan demikian, tafsirnya tidak kaku tekstual, tetapi tetap berada dalam kerangka istinbat hukum yang terukur.

Keempat. Kritik terhadap tafsir sebelumnya Al-Ṭabarī tidak segan mengkritik pendapat pendapat mufassir sebelumnya yang dianggap lemah, baik dari sisi sanad maupun makna. Ia sering menggunakan ungkapan seperti “*wa hādhā al-qawl ‘indanā ghayru ṣaḥīḥ*” untuk menunjukkan penolakannya terhadap suatu pendapat. Dalam QS. Al-An‘ām: 118, ia menolak interpretasi yang mempersempit makna ayat hanya pada konteks tertentu tanpa mempertimbangkan keumuman lafaznya.

Sikap kritis ini menunjukkan bahwa ia bukan sekadar kompilator riwayat, melainkan seorang analis yang memiliki otoritas ilmiah. Bahkan, dibandingkan dengan mufasir setelahnya seperti Ibn Katsir yang sering merujuk kepadanya, Al-Ṭabarī lebih eksplisit dalam menyajikan perdebatan internal dan proses seleksi argumentatifnya.

Kelima. Formulasi gagasan atau teori tafsir. Secara teoritis, orisinalitas Al-Ṭabarī dalam QS. Al-An‘ām: 118 mencerminkan prinsip dasar tafsirnya: (1) mengutamakan riwayat yang sahih, (2) menafsirkan Al-Qur‘an dengan Al-Qur‘an, (3) menggunakan analisis bahasa Arab sebagai fondasi, dan (4) melakukan tarjih berbasis argumentasi rasional. Ia membangun suatu kerangka tafsir yang memadukan otoritas tradisi dengan rasionalitas ilmiah.

Melalui pendekatan tersebut, Al-Ṭabarī meletakkan dasar teori tafsir yang menjadikan mufasir bukan sekadar periwayat, tetapi juga mujtahid dalam batas metodologi yang disiplin. Dalam QS. Al-An‘ām: 118, hal ini terlihat dari keberaniannya merumuskan kesimpulan hukum berdasarkan sintesis riwayat dan analisis linguistik, sekaligus menjaga konsistensi dengan prinsip tauhid dan syariat.

Dengan demikian, orisinalitas tafsir Al-Ṭabarī dalam ayat ini tidak terletak pada penciptaan makna baru yang lepas dari tradisi, melainkan pada cara sistematis, kritis, dan argumentatif dalam mengelola tradisi riwayat menjadi suatu bangunan tafsir yang utuh dan metodologis.

<i>Kandungan Hukum</i>	<i>Orisinalitas</i>
<i>Pertama, kewajiban menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan.</i>	pendekatan dan metodologi baru; pendekatan integratif antara <i>tafsir bi al-ma'tsur</i> dan analisis rasional (<i>dirayah</i>).
<i>Kedua, kehalalan memakan hewan yang disembelih sesuai syariat</i>	segi kontekstualisasi makna ayat; mengaitkan Q S. Al-An‘ām: 118 dengan konteks polemik antara kaum Muslimin dan kaum musyrik Mekah terkait persoalan sembelihan.
<i>Ketiga, larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah</i>	Ijtihad dalam penafsiran; memaparkan berbagai pendapat ulama, lalu memilih pendapat yang menurutnya lebih sesuai dengan zahir ayat dan prinsip umum syariat
<i>Keempat, hubungan antara ketaatan dalam makanan dan keimanan.</i>	sistematis, kritis, dan argumentatif dalam mengelola tradisi riwayat.

2. Redaksi QS. Al-An‘ām: 119

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Artinya; Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan

*mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.*²⁰

Ayat ini merupakan lanjutan argumentatif dari ayat sebelumnya yang masih berada dalam konteks polemik halal-haram sembelihan antara kaum muslimin dan musyrikin. Dalam *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Abu Jarir Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini berbentuk istifham inkari (pertanyaan bernada penolakan), yang bermakna teguran terhadap orang-orang yang ragu memakan sembelihan yang telah disebut nama Allah atasnya. Menurutnnya, Allah mempertanyakan: alasan apa lagi yang membuat kalian tidak mau memakan sesuatu yang jelas kehalalannya, padahal Allah sendiri telah merinci apa yang diharamkan.²¹

Abu Jarir Al-Ṭabarī menegaskan bahwa frasa “*wa qad fassala lakum ma harrama ‘alaykum*” menunjukkan prinsip penting dalam hukum Islam, yaitu bahwa perkara yang haram telah dijelaskan secara rinci dalam wahyu, sehingga selain yang disebutkan tetap berada pada hukum asalnya, yaitu halal. Ia menukil riwayat dari Ibn ‘Abbas dan al-Suddi yang menyatakan bahwa rincian tersebut merujuk pada jenis-jenis makanan haram seperti bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan untuk selain Allah. Dengan demikian, ayat ini menjadi dalil kaidah ushul fiqh bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya.

Penekanan Al-Ṭabarī terhadap aspek “perincian” (*tafsil*) menunjukkan pendekatan metodologisnya yang berorientasi pada kejelasan nash. Ia memahami bahwa syariat tidak dibangun di atas keraguan atau spekulasi, melainkan atas penjelasan yang tegas. Oleh sebab itu, ia menolak kecenderungan kaum musyrikin yang membuat-buat aturan halal-haram tanpa dasar wahyu. Dalam hal ini, ayat 119 memperkuat kritik terhadap praktik *tasyri'* buatan manusia yang tidak bersandar pada otoritas ilahi.

Bagian penting lain dalam ayat ini adalah pengecualian “*illa ma udturirtum ilayh*” (kecuali dalam keadaan darurat). Al-Ṭabarī menafsirkan frasa ini sebagai rukhsah (keringanan) bagi orang yang berada dalam kondisi terpaksa, seperti kelaparan yang mengancam jiwa. Ia menjelaskan bahwa dalam kondisi tersebut, seseorang dibolehkan memakan yang haram sekadar untuk mempertahankan hidup, bukan untuk menikmati atau melampaui batas. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Al-Ṭabarī memahami hukum Islam sebagai sistem yang memadukan ketegasan norma dengan fleksibilitas dalam kondisi darurat.

²⁰ Q S Al An Am 119

²¹ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, hlm. 427.

Dalam membahas ayat ini, Al-Ṭabarī juga mengaitkannya dengan prinsip keadilan dan rahmat Allah. Menurutnya, penegasan bahwa Allah telah merinci yang haram menunjukkan bahwa syariat bertujuan memudahkan, bukan mempersulit. Oleh karena itu, keraguan untuk memakan yang halal justru bertentangan dengan semangat kemudahan dalam agama. Ayat ini sekaligus menjadi bantahan terhadap sikap berlebihan (*ghuluw*) dalam mengharamkan sesuatu tanpa dalil.

Al-Ṭabarī kemudian menyoroti kelanjutan ayat yang menyebutkan bahwa banyak manusia menyesatkan dengan hawa nafsu tanpa ilmu. Ia menafsirkan bagian ini sebagai peringatan terhadap tokoh-tokoh musyrik yang mempengaruhi masyarakat dengan argumentasi yang tidak berdasar wahyu. Dalam konteks ini, Al-Ṭabarī menunjukkan bahwa sumber kesesatan adalah mengikuti hawa nafsu, bukan ilmu yang bersumber dari wahyu. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya berbicara tentang hukum makanan, tetapi juga epistemologi hukum: sumber hukum yang sah adalah wahyu, bukan spekulasi manusia.

Dari sisi ushul fiqh, penafsiran Al-Ṭabarī terhadap QS. Al-An‘ām: 119 mengandung beberapa prinsip penting. Pertama, kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu adalah halal. Kedua, keharaman harus didasarkan pada nash yang jelas. Ketiga, adanya rukhsah dalam kondisi darurat sebagai manifestasi rahmat syariat. Meskipun Al-Ṭabarī tidak merumuskan kaidah-kaidah tersebut dalam bentuk terminologi ushul fiqh formal, konstruksi penafsirannya menunjukkan fondasi metodologis yang kuat dan sistematis.

Jika dibandingkan dengan kecenderungan sebagian mufasssir fikih setelahnya, penafsiran Al-Ṭabarī tetap mempertahankan keseimbangan antara riwayat dan analisis rasional. Ia tidak hanya mengutip atsar, tetapi juga menyimpulkan makna umum ayat berdasarkan struktur kebahasaan dan konteks keseluruhan. Hal ini memperlihatkan orisinalitas pendekatannya dalam menggabungkan dimensi teologis, normatif, dan metodologis secara terpadu.

Secara keseluruhan, QS. Al-An‘ām: 119 dalam tafsir Al-Ṭabarī menegaskan tiga pesan utama: pertama, kehalalan sesuatu tidak perlu diragukan jika telah disebut nama Allah atasnya; kedua, yang haram telah dijelaskan secara rinci oleh Allah; dan ketiga, dalam kondisi darurat terdapat keringanan sebagai bentuk rahmat. Ayat ini memperkokoh fondasi hukum konsumsi dalam Islam sekaligus memperlihatkan bahwa syariat dibangun di atas prinsip kejelasan, kemudahan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia.

Dari ayat ini, tampak karakter orisinalitas Al-Ṭabarī dalam beberapa aspek berikut. *Pertama*, dalam aspek pendekatan dan metodologi baru, Al-Ṭabarī menampilkan metode komparatif-riwayat yang terstruktur. Ia tidak sekadar mengutip riwayat sahabat dan

tabi'in, tetapi menyusunnya secara sistematis, menyebutkan sanad secara lengkap, lalu melakukan tarjih di antara berbagai pendapat. Pada penafsiran ayat 119, ia menghimpun riwayat tentang makna "*ma dhukira ismullah 'alayh*" serta perdebatan mengenai sembelihan kaum musyrik. Orisinalitasnya tampak pada cara ia menimbang kualitas riwayat dan kesesuaian makna dengan konteks ayat secara menyeluruh, bukan hanya menerima riwayat secara pasif. Dengan demikian, metodologinya bukan sekadar transmisi, tetapi juga verifikasi dan seleksi ilmiah.

Kedua, dalam kontekstualisasi makna ayat, Al-Ṭabarī menempatkan ayat ini dalam polemik antara kaum Muslim dan musyrikin Mekah terkait sembelihan. Ia menjelaskan bahwa kaum musyrik mempertanyakan mengapa bangkai yang "dibunuh Allah" tidak boleh dimakan, sementara hewan yang "dibunuh manusia" boleh dimakan jika disebut nama Allah. Al-Ṭabarī menegaskan bahwa ketentuan halal-haram adalah hak prerogatif Allah, bukan hasil logika spekulatif manusia. Kontekstualisasi ini menunjukkan bahwa ia memahami ayat tidak terlepas dari *asbab al-nuzul* dan realitas sosial saat itu, sehingga tafsirnya bersifat historis sekaligus normatif.

Ketiga, aspek ijtihad dalam penafsiran tampak ketika Al-Ṭabarī melakukan tarjih atas berbagai pendapat tentang pengecualian dalam keadaan darurat (*illa ma udturirtum ilayh*). Ia tidak hanya meriwayatkan definisi darurat, tetapi juga merumuskan batasannya berdasarkan kaidah umum syariat. Dalam hal ini, ia menggabungkan pendekatan tafsir dengan *istinbat* hukum. Pendekatan tersebut memperlihatkan kapasitasnya sebagai faqih sekaligus mufassir, sehingga tafsirnya melampaui sekadar penjelasan linguistik menuju formulasi hukum praktis.

Keempat, kritik terhadap tafsir sebelumnya tampak dalam caranya menolak sebagian pendapat yang dinilai lemah atau tidak sesuai dengan zahir ayat. Al-Ṭabarī kerap menggunakan ungkapan seperti "*wa aula al-aqwal bi al-sawāb*" untuk menunjukkan hasil seleksi argumentatifnya. Pada ayat 119, ia mengkritik pandangan yang terlalu memperluas atau mempersempit makna pengharaman tanpa dasar nash yang jelas. Sikap kritis ini menunjukkan bahwa ia tidak terikat secara fanatik pada satu otoritas tertentu, melainkan menempatkan dalil sebagai standar utama.

Kelima, dalam formulasi gagasan atau teori tafsir, Al-Ṭabarī menegaskan prinsip bahwa hukum halal dan haram harus didasarkan pada penjelasan wahyu yang eksplisit. Ia mengembangkan kaidah bahwa segala sesuatu pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana dipahami dari redaksi ayat yang menegaskan "*wa qad fassala lakum ma harrama 'alaykum.*" Dari sini tampak kontribusi teoritisnya dalam

merumuskan hubungan antara nash, penjelasan rinci (*tafsil*), dan prinsip dasar kebolehan (*al-asl fi al-ashya' al-ibahah*).

Dengan demikian, orisinalitas tafsir Al-Ṭabarī terhadap QS. Al-An'ām: 119 tidak terletak pada penemuan makna yang sepenuhnya baru, melainkan pada metodologi sistematis, keberanian melakukan tarjih, integrasi antara riwayat dan rasio, serta formulasi prinsip hukum yang terstruktur. Tafsirnya menjadi fondasi penting bagi perkembangan tradisi tafsir setelahnya dan memperlihatkan keseimbangan antara otoritas tradisi dan dinamika ijtihad ilmiah.

Kandungan Hukum	Keorisinalitasan
<i>Penetapan hukum halal dan haram adalah hak Allah semata,</i>	pendekatan dan metodologi baru, Al-Ṭabarī menampilkan metode komparatif - riwayat yang terstruktur.
<i>Hukum asal makanan adalah halal</i>	kontekstualisasi makna ayat, Al-Ṭabarī menempatkan ayat ini dalam polemik antara kaum Muslim dan musyrikin Mekah terkait sembelihan
<i>Adanya keringanan hukum (rukhsah) dalam keadaan darurat,</i>	ijtihad dalam penafsiran; melakukan tarjih tentang pengecualian dalam keadaan darurat.
<i>Larangan mengikuti hawa nafsu atau tradisi dalam mengharamkan makanan.</i>	kritik tafsir sebelumnya; menolak sebagian pendapat yang dinilai lemah atau tidak sesuai dengan zahir ayat.

3. Redaksi QS. Al-An'ām: 121

QS. Al-An'ām: 121 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكُمْ لِيُجِدُوا كَيْدَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”²².

Ayat ini merupakan penegasan larangan yang melengkapi perintah pada ayat 118 dan argumentasi pada ayat 119. Dalam *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini secara tegas melarang memakan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, baik karena dipersembahkan untuk selain Allah maupun karena sengaja meninggalkan penyebutan nama-Nya.²³ Larangan ini menurutnya adalah bentuk pemisahan identitas teologis antara kaum mukmin dan musyrik.

Al-Ṭabarī menafsirkan frasa “*wa innahu la fisq*” sebagai penegasan bahwa tindakan memakan sembelihan tanpa menyebut nama Allah termasuk perbuatan

²² Q S Al An Am; 121.

²³ Ath-Thobari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, jil. 11, hlm. 474.

kefasikan, yakni keluar dari ketaatan kepada Allah. Ia menukil sejumlah riwayat dari sahabat dan tabi'in yang memahami kata *fisq* di sini sebagai makna maksiat yang besar karena berkaitan dengan persoalan tauhid. Dengan demikian, pelanggaran dalam konteks ini tidak semata-mata kesalahan teknis, melainkan bentuk penyimpangan religius.

Dalam membahas hukum *tasmiyah*, Al-Ṭabarī kembali menguatkan pandangannya bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelih merupakan kewajiban. Ia berargumen bahwa redaksi larangan dalam ayat ini bersifat umum dan tegas, sehingga mencakup setiap bentuk penyembelihan yang tidak disertai tasmiyah. Namun, ia juga mengutip perbedaan pendapat ulama awal mengenai orang yang lupa membaca *basmalah*. Sebagian membolehkan jika kelupaan itu tidak disengaja, sedangkan jika sengaja meninggalkannya maka sembelihan tersebut tidak halal. Al-Ṭabarī cenderung membedakan antara kelupaan dan kesengajaan, dengan tetap menegaskan bahwa unsur kesengajaan menjadikannya haram.

Ayat ini juga memuat dimensi polemik yang kuat, sebagaimana dijelaskan Al-Ṭabarī pada bagian “*wa inna asy-syayatina layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum*”. Ia menjelaskan bahwa setan membisikkan kepada sekutu-sekutunya dari kalangan manusia untuk mendebat kaum muslimin dengan argumen-argumen menyesatkan, seperti klaim bahwa bangkai adalah “sembelihan Allah” sehingga lebih layak dimakan. Al-Ṭabarī menilai argumentasi tersebut sebagai tipu daya yang bersumber dari wahyu setan (*wahy asy-syayatin*), bukan wahyu ilahi. Dengan demikian, ayat ini memperlihatkan bahwa perdebatan halal-haram bukan sekadar diskursus hukum, tetapi juga pertarungan otoritas epistemologis antara wahyu Allah dan ilham setan.

Penegasan paling keras dalam ayat ini terdapat pada frasa “*wa in aaa'tumuhum innakum lamusyrikun*”. Al-Ṭabarī memahami bahwa menaati ajakan kaum musyrik dalam menghalalkan yang haram berarti menjadikan mereka sebagai sekutu dalam penetapan hukum, yang pada hakikatnya merupakan bentuk syirik. Ia menjelaskan bahwa ketaatan dalam penetapan halal-haram adalah hak prerogatif Allah semata, sehingga menyerahkannya kepada selain-Nya termasuk bentuk pengingkaran terhadap tauhid rububiyah dan uluhiyah. Penafsiran ini menunjukkan kedalaman dimensi teologis dalam konstruksi hukum Al-Ṭabarī.

Dari sisi metodologis, tafsir Al-Ṭabarī terhadap QS. Al-An'ām: 121 memperlihatkan konsistensinya dalam menggabungkan riwayat dan analisis kebahasaan. Ia memulai dengan menghimpun atsar, kemudian melakukan tarjih berdasarkan keumuman lafaz dan konteks ayat. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum sembelihan

tidak dapat dipisahkan dari prinsip tauhid dan loyalitas keimanan. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini bersifat normatif sekaligus ideologis.

Dalam perspektif ushul fiqh, ayat ini menjadi dalil penting bahwa larangan (nahy) menunjukkan keharaman selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Al-Ṭabarī tidak menemukan indikasi yang melemahkan makna larangan tersebut, sehingga ia menetapkan hukum haram bagi sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya secara sengaja. Prinsip ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam mazhab-mazhab fiqh klasik sebagai dasar pembahasan hukum sembelihan.

Secara keseluruhan, penafsiran Al-Ṭabarī terhadap QS. Al-An‘ām: 121 memperlihatkan bahwa ayat ini adalah klimaks dari rangkaian 118–121. Jika ayat 118 memuat perintah, dan ayat 119 memuat argumentasi rasional dan pengecualian darurat, maka ayat 121 memuat larangan tegas sekaligus peringatan teologis. Dengan demikian, sistem hukum konsumsi dalam Islam dibangun melalui keseimbangan antara perintah, penjelasan, dan larangan yang terintegrasi dalam satu kesatuan wahyu.

Dari ayat ini, tampak karakter orisinalitas Al-Ṭabarī dalam beberapa aspek berikut; *Pertama*. Pada pendekatan dan metodologi baru. Dalam menafsirkan QS. Al-An‘ām: 121, Al-Ṭabarī menggunakan metode *tafsir bi al-ma'tsur* yang berbasis riwayat, tetapi dengan sistematika yang lebih kritis dan selektif dibanding mufasssir sebelumnya. Dalam *Jami' al-Bayan 'an fi Ta'wil Al-Qur'an*, ia menghimpun berbagai riwayat dari sahabat dan tabi'in terkait larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah atasnya, lalu melakukan proses tarjih (seleksi argumentatif) terhadap riwayat yang dinilai paling kuat dari sisi sanad dan makna.

Keunikan metodologinya terletak pada kombinasi antara riwayat dan analisis bahasa. Ia tidak sekadar menukil pendapat, tetapi juga menimbanginya melalui pendekatan kebahasaan (lughawi), struktur kalimat, serta konteks ayat. Dengan demikian, pendekatan Al-Ṭabarī menunjukkan embrio metode komparatif-kritis dalam tafsir klasik, yang menjadi fondasi bagi perkembangan metodologi tafsir berikutnya.

Kedua. Kontekstualisasi Makna Ayat. QS. Al-An‘ām: 121 berbicara tentang larangan memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya serta kaitannya dengan praktik kaum musyrikin. Al-Ṭabarī mengontekstualisasikan ayat ini dengan realitas sosial masyarakat Arab saat itu, terutama kebiasaan mereka menyembelih hewan atas nama berhala.

Menurutnya, frasa “*wa innahu lafisq*” (dan sesungguhnya itu adalah kefasikan) menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk penyimpangan akidah. Namun, ia membedakan antara orang yang sengaja

meninggalkan basmalah dan yang lupa. Dalam konteks ini, ia lebih cenderung memandang bahwa larangan tersebut bersifat tegas jika dilakukan dengan unsur kesengajaan dan pengingkaran. Orisinalitasnya tampak pada kemampuannya mengaitkan teks dengan situasi polemik antara kaum Muslim dan musyrikin, tanpa melepaskan kerangka normatif hukum Islam.

Ketiga. Ijtihad dalam penafsiran. Walaupun dikenal sebagai mufasssir berbasis riwayat, Al-Ṭabarī tetap melakukan ijtihad ketika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan tabi'in. Dalam persoalan hukum membaca basmalah saat penyembelihan, ia menampilkan berbagai pendapat: ada yang mewajibkan secara mutlak, ada yang memberi uzur karena lupa, dan ada yang membedakan antara Muslim dan ahli kitab. Al-Ṭabarī kemudian melakukan tarjih dengan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, hadis, serta qiyas. Di sinilah terlihat orisinalitasnya: ia tidak membatasi diri pada transmisi riwayat, tetapi melakukan sintesis argumentatif. Dengan demikian, tafsirnya bukan sekadar kompilasi, melainkan konstruksi pemikiran hukum yang sistematis.

Keempat. Kritik terhadap tafsir sebelumnya. Al-Ṭabarī juga menunjukkan sikap kritis terhadap sebagian penafsiran yang dianggap lemah. Ia menolak penafsiran yang terlalu umum tanpa dukungan dalil kuat, serta mengkritik riwayat yang tidak memiliki sanad jelas. Dalam beberapa bagian, ia menyebutkan kelemahan pendapat tertentu sebelum mengajukan argumen bantahan. Sikap ini menunjukkan bahwa ia tidak sekadar menjadi penghimpun tradisi tafsir, tetapi juga penguji dan penyaringnya. Kritik tersebut menjadi salah satu ciri orisinalitasnya, karena ia membangun standar ilmiah dalam ilmu tafsir, terutama dalam verifikasi riwayat.

Kelima. Formulasi gagasan atau teori Tafsir. Secara konseptual, Al-Ṭabarī merumuskan prinsip bahwa makna ayat harus dipahami berdasarkan zahir lafaz selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Dalam QS. Al-An'ām: 121, ia menegaskan bahwa larangan bersifat umum, tetapi dapat dipahami secara khusus melalui indikasi dalil lain (seperti hadis tentang lupa membaca basmalah). Formulasi ini mencerminkan teori tafsirnya yang menggabungkan: Otoritas riwayat, analisis bahasa, pertimbangan hukum, dan prinsip tarjih rasional. Dengan demikian, orisinalitas tafsir Al-Ṭabarī dalam ayat ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan tradisi dan rasionalitas dalam satu kerangka metodologis yang kokoh. Tafsirnya menjadi rujukan utama bagi mufasssir setelahnya, seperti Ibn Katsir dan Al-Qurtubi, yang banyak mengadopsi pola penyajian dan argumentasinya.

<i>Kandungan Hukum</i>	<i>Keorisinalitasan</i>
<i>Kewajiban menyebut nama Allah ketika menyembelih.</i>	pendekatan dan metodologi baru; menggunakan metode <i>tafsir bi al-ma'tsur</i>

Larangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah.

Penetapan prinsip halal haram dalam konsumsi.

Ayat ini menjadi dasar hukum dalam fiqh tentang: Syarat sah penyembelihan. Status sembelihan ahli kitab Hukum tasmiyah (basmalah) ketika menyembelih.

yang berbasis riwayat, tetapi dengan sistematika yang lebih kritis dan selektif dibanding mufassir sebelumnya.

Kontekstualisasi; ayat ini dengan realitas sosial masyarakat Arab saat itu,

Ijtihad dalam penafsiran; melakukan ijtihad ketika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan tabi'in.

Kritik terhadap tafsir sebelumnya; menunjukkan sikap kritis.

D. Kesimpulan

Orisinalitas pandangan Al-Tabari bukanlah orisinalitas dalam arti keluar dari tradisi (ruptur), melainkan orisinalitas dalam arti penguatan, penataan, dan argumentasi kreatif terhadap khazanah riwayat yang ada. Ia berhasil membangun konstruksi tafsir hukum yang kokoh, sistematis, dan berlandaskan prinsip tauhid, sehingga menempatkannya sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah tafsir dan pemikiran hukum Islam. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa dinamika orisinalitas dalam tradisi tafsir klasik dapat lahir melalui kedalaman analisis dan ketajaman metodologis, bukan semata-mata melalui inovasi yang bersifat revolusioner..

Referensi

- M. Agus Yusron, "Memahami Tafsir Dan Urgensinya," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2022): 61–81, <https://doi.org/10.55759/zam.v4i1.35>.
- Ghulam Murtadlo et al., "Mendalami Living Qur'an: Analisis Pendidikan Dalam Memahami Dan Menghidupkan Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Anak Dan Pendidikan Umum* 1, no. 2 (2023): 112–18, <https://doi.org/10.59966/pandu.v1i2.206>.
- Rudi Ahmad Suryadi, "Al-Qur'an Sebagai Sumber Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 20, no. 2 (2022): 83–94, <https://doi.org/10.17509/tk.v20i2.50336>.
- Nasir Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Moh. Arsyad Ba'asiyen, "Tafsir Bi Al-Ra'yi Sebagai Salah Satu Bentuk Penafsiran Alquran," *Jurnal Hunafa* 2, no. 2 (2019): 175–184.
- Rumba Triana, "Desain Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir," *Rumba Triana* 4, no. 02 (2019): 198–215.
- Asep Abdurrohman, "Metodologi AL-Tabari Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi 'Ulumul Qur'an," 2017.
- Terjemahan Tafsir Ath-Thobari. *Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. (Jakarta. Pustaka Azam 2007). Hlm 427.
- Tafsir Ath-Thobari. *Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Hlm. 429.
- Tafsir Ath-Thobari. *Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Hlm. 429.
- Tafsir Ath-Thobari. *Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Hlm. 629.
- Tafsir Ath-Thobari. *Jami' Al Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*. Hlm. 429.
- Nurhidayat Muh. Said, *Buku Daras: Metode Penelitian Dakwah*, Alauddin Press, 2013, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/405>.
- Nur Alfiah, "Israiliyyat Dalam Tafsir Ath-Thobari Dan Ibnu Kastir," *Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2010).
- Muhammad Rijal Fadli, "Eksplorasi Seksual Komersial Anak Di Indonesia," *Medan, Restu Printing Indonesia*, 21, no. 1 (2008): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

Rusydi A Siroj et al., “Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 3.

Milya Sari, “NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6, no. 1 (2020): 41–53.

¹ QS. Al-An‘ām: 118

¹ Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, jil. 11, hlm. 426.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 464.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 465.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 466.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 467.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 468.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 469.

Q S Al An Am 119

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, hlm. 427.

Q S Al An Am; 121.

Ath-Thobari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an*, jil. 11, hlm. 474